



PUTUSAN

Nomor 367/Pdt.G/2019/PA Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :
PENGUGAT, Umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Mamuju, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, Umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat

Telah memeriksa alat bukti Pengugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 11 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 367/Pdt.G/2019/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2016, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 0045/004/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016;
2. Bahwa sebelum menikah, Pengugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 367/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat secara bergantian, dan terakhir kembali ke rumah orang tua masing-masing sampai sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, bernama ANAK 11 Bulan;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun dan baik, namun sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran;
6. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah bahwa Tergugat sering keluar malam seperti layaknya anak muda, dimana ketika Penggugat mengingatkan kepada Tergugat untuk tidak lagi seperti itu, namun respon Tergugat pun balik memarahi Penggugat;
7. Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol, sehingga mengakibatkan Tergugat kadang pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, hingga Penggugat sering kali mengingatkan kepada Tergugat, namun Tergugat tetap keras kepala dan tetap mengonsumsi nya;
8. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 27 April 2018, dimana Tergugat sendiri yang pergi dari rumah hanya persoalan sedikit saja, hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (Riska Binti Sumang) dengan Tergugat (Ilham Bin Hakisman) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No.367/Pdt.G/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di sidang sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun terhadapnya telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak nyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa pada tahap pembuktian, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi, keduanya memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 40 tahun, saksi mengaku sebagai ipar Penggugat, selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berlangsung harmonis;
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No.367/Pdt.G/2019/PA. Mmj



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa selain itu Tergugat tidak mau sholat dan sering mabuk-mabukan;
- Bahwa puncaknya pada bulan April 2018 Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi karena Tergugat tidak pamit baik kepada Penggugat maupun saksi;
- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena menyaksikan perpisahan dan dampak dari perpisahan tersebut;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, saksi adalah paman Penggugat, selanjutnya, saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berlangsung harmonis;
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa selain itu Tergugat tidak mau sholat dan sering mabuk-mabukan;
- Bahwa puncaknya pada bulan April 2018 Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi karena Tergugat tidak pamit baik kepada Penggugat maupun saksi;
- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No.367/Pdt.G/2019/PA. Mmj



- Bahwa selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena menyaksikan perpisahan dan dampak dari perpisahan tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Tergugat tersebut, Hakim menilai bahwa pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebagaimana mestinya merujuk maksud Pasal Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Tergugat patut dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah (*unreasonable default*) untuk selanjutnya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*vide* Pasal 149 ayat 1 R.Bg);

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, upaya perdamaian telah dilaksanakan dengan cara menasihati Penggugat dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dan diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak lawan dapat dikabulkan sepanjang

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No.367/Pdt.G/2019/PA. Mmj



berdasar hukum serta beralasan, perihal mana relevan dengan penjelasan atas maksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, namun hal itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian bila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berpijak dari norma hukum tersebut maka segmentasi pembuktian dalam perkara perceraian adalah imperatif, tidak bergantung pada adanya pengakuan dan atau ketidakhadiran pihak lawan, oleh sebab itu Hakim membebaskan wajib bukti kepada Penggugat (*burden of proof*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat (bukti P), bukti mana sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P, Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana suatu akta autentik, oleh sebab itu antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti berada dalam ikatan perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan dan/ atau kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, kedua saksi tersebut telah diambil sumpahnya sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, maka Hakim menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok dari keterangan kedua saksi Penggugat relevan dengan dalil Penggugat terkait adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun demikian hanya saksi pertama yang pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, demikian pula terkait dengan sebab-

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No.367/Pdt.G/2019/PA. Mmj



sebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hanya saksi pertama yang mengetahui persis perihal tersebut, oleh sebab itu keterangan tersebut dikesampingkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi menerangkan mengetahui dan menyaksikan perihal perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan April 2018, hal itu disebabkan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu tidak Tergugat pernah kembali dan tidak pula menunaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga, saksi menambahkan bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsung saksi yang melihat dan mengamati perkembangan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak April 2018 sampai sekarang, keterangan mana saling bersesuaian antara saksi satu dan yang saksi lainnya, oleh sebab itu kesaksian yang demikian telah memenuhi syarat materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*vide* Pasal 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab perpisahan tempat tinggal tersebut dikarenakan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi komunikasi dan/ atau tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.367/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *terminologi* perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam secara substansial dapat dimaknai yaitu kondisi atau keadaan tidak rukun atau tidak harmonisan dalam rumah tangga, dalam konteks itu Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran itu tidak stricly atau secara kaku diartikan sebagai pertengkaran secara zohir yang mudah terlihat atau terdeteksi oleh orang lain di sekitarnya, karena pertengkaran antara suami istri lazimnya dianggap sebagai suatu aib bagi rumah tangga sehingga bila terjadi pertengkaran maka pasangan suami istri cenderung menyembunyikannya dari orang sekitar meskipun itu keluarga dekat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi yang demikian maka penilaian terhadap harmonis atau tidaknya suatu rumah tangga maka Hakim dapat menilai dan menakarnya dari peristiwa lain misalnya perpisahan tepat tinggal, karena perpisahan tempat tinggal tidak lazim dalam kehidupan rumah tangga apalagi perpisahan tersebut diiringi dengan apatisme oleh salah satu pihak dan/ atau oleh kedua belah pihak satu sama lainnya, oleh sebab itu perpisahan tempat tinggal dengan segala implikasinya sebagaimana tersebut di atas, dapat dikonklusikan sebagai indikasi dan/ atau parameter sederhana bahwa rumah tangga tersebut tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Hakim menilai bahwa perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan April 2018 sampai sekarang, perpisahan mana berimplikasi pada terputusnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, hal mana selama pisah tersebut Tergugat tidak menunaikan kewajibannya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dari anaknya, rangkaian fakta hukum tersebut merupakan representasi dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan telah dapat dikategorikan sebagai pertengkaran secara terus menerus;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No.367/Pdt.G/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim merujuk Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi (pisah tempat tinggal) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa sejalan dengan norma hukum di atas maka dalam hal ini perlu dikemukakan dalil yang tercantum dalam *Kitab Fiqh Sunnah* Jilid 2 halaman 291, untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

**إذا ادعت الزوجة استمرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثلها
يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا
ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما**

Artinya: "Bila istri mengugat suaminya telah memberikan mudarat kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka dibolehkan bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim dapat menceraikannya dengan talak bain bila terbukti kemadaratan tersebut serta sulit bagi keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut, Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* (*vide* Pasal 149 (1) R.Bg);

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No.367/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka terdapat cukup alasan untuk menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa di bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Robiulakhir 1441 Hijriyah, oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H., selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Agama Mamuju, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muh. Fauzan, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No.367/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Muh. Fauzan, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Biaya Proses Rp 50.000,00

Biaya panggilan Rp 600.000,00

Biaya PNBP Panggilan Rp 20.000,00

Biaya Redaksi Rp 10.000,00

Biaya Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu
rupiah).

Demikian

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No.367/Pdt.G/2019/PA. Mmj